



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 164/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI ARSIP PERKARA  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab kearsipan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Administrasi Arsip Perkara Sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI ARSIP PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/194/HK.05/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Arsip Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Nama-Nama dibawah ini sebagai Petugas Administrasi Arsip Perkara Sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
1. Rama Dhandyami Rouzy, S.H., NIP. 199004042020121006, Penata Muda (III/a), Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
2. Muhammad Bintang Adhi Prakoso, S.H., PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

- KETIGA : Dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan administrasi pengarsipan berkas perkara yang sudah minutasi dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding;
  2. Menata, menyimpan dan memelihara arsip perkara tingkat banding;
  3. Melaksanakan tugas alih media arsip perkara tingkat banding.
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ABDULLAH ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.